

Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Pelaporan Keuangan Desa

Junaid Gazalin*, La Asiri, Mansur, Sry Mayunita, Kastan, Rahmat Wiranto, Jumadil, Ranti, Hanafi

Universitas Muhammadiyah Buton

junaidgazalin@gmail.com, Laasiriaris72@gmail.com, lawinemansur@gmail.com, itameal1@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini (PKM) bertujuan meningkatkan pemahaman, serta kemampuan aparatur Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, dalam tata kelola administrasi desa sebagaimana diatur Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa dan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Untuk menciptakan keteraturan Administrasi Pemerintahan desa maka diperlukan pendampingan penyusunan pelaporan administrasi terutama tata kelola pelaporan keuangan desa yang baik dan benar. Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah pendampingan dan pembinaan kepada aparat pemerintahan, dengan metode pendekatan *Participatory Learning and Action* (PLA) atau *Participatory Learning and Practice Process*. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses pembelajaran (pelatihan, brainstorming, dan diskusi). Hasil kegiatan Pengabdian ini adalah 1) Aparatur Desa telah mengetahui dan memahami tata kelola pelaporan keuangan desa yang baik dan benar dengan dibuktikan hasil pelatihan berupa sebuah draf dokumen laporan sesuai panduan dari peraturan kementerian. 2) Administrasi desa dan pelaporan keuangan desa selama ini tidak sesuai aturan penyusunannya, tidak tertata dan tidak teratur yang selama ini dilakukan Aparatur desa, berubah menjadi lebih baik dengan terciptanya modul laporan yang tersusun sesuai administrasi desa. Untuk itu upaya meningkatkan kemampuan Aparatur desa diperlukan program pelatihan terjadwal sehingga kompetensi dalam penyusunan tata kelola laporan semakin lebih baik lagi kedepannya.

DOI: [10.47134/comdev.v3i1.62](https://doi.org/10.47134/comdev.v3i1.62)

*Correspondensi: Junaid Gazalin

Email: junaidgazalin@gmail.com

Received: 05-01-2022

Accepted: 29-01-2022

Published: 31-01-2022



Journal of Community Development is licensed under a Creative Commons Attribution- 4.0 International Public License (CC - BY 4.0).

Copyright (c) 2022 Junaid Gazalin, La Asiri, Mansur Mansur, Sry Mayunita, Kastan Kastan, Rahmat Wiranto, Jumadil Jumadil, Ranti Ranti, Hanafi Hanafi

Kata Kunci : *Peningkatan Kemampuan, Tata kelola, Pelaporan Keuangan Desa*

Abstract

This community service activity (PKM) aims to increase the understanding and ability of the Sandang Pangan Village apparatus, Sampolawa District, South Buton Regency, in village administration governance as regulated by Permendagri No. 14 of 2016 concerning Guidelines for Village Government Administration and Permendagri No. 20 of 2018 concerning financial management. village. To create regularity in village administration, it is necessary to provide assistance in the preparation of administrative reporting, especially good and correct village financial reporting management. The purpose of community service activities is assistance and guidance to government officials, using the Participatory Learning and Action (PLA) approach or Participatory Learning and Practice Process. PLA is a community empowerment method consisting of a learning process (training, brainstorming, and discussion). The results of this service activity are 1) Village officials have known and understood good and correct village financial reporting management, as evidenced by the results of the training in the form of a draft report document according to the guidelines from the Ministry of Home Affairs regulations. 2) Village administration and village financial reporting so far have not been in accordance with the rules for their preparation, disorganized and irregular that has been carried out by village officials, changed for the better with the creation of a report module that is structured according to village administration. For this reason, efforts to improve the ability of village officials require a scheduled training program so that their competence in preparing report governance will be even better in the future.

Keywords: *Capacity Building, Governance, Village Financial Reporting*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan pusat kekuasaan politik lokal dan diantropomorfisasi oleh kepala desa dan Aparaturnya dengan segala atribut pemerintahan merupakan tempat berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka keberadaan Pemerintah Desa menduduki posisi yang sangat penting karena merupakan bagian Pemerintahan yang paling bawah dalam mengetahui permasalahan warga yang ada di wilayah kerjanya baik dibidang pemerintahan, bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa paling banyak diadili aparat penegak hukum sepanjang 2019 jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, ada 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi sepanjang tahun 2019. Korupsi anggaran desa tercatat telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp32,3 miliar, Besarnya korupsi dana desa menunjukkan belum adanya sistem yang komprehensif yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal pengawasan dana desa, kata peneliti ICW Wana Alamsyah (Ramadhan, 2020). Selain dana desa Dana bantuan sosial (Bansos), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainnya dalam pengelolaan dana yang besar tersebut membutuhkan SDM yang cerdas dalam pengelolaan dan pelaporannya, bahwa kendala utama yang dihadapi aparat desa adalah masalah kompetensi aparat yang belum memadai, serta minimnya pelatihan dan pendampingan yang diperoleh untuk meningkatkan kompetensinya (Arza, Handayani and Honesty, 2019)

Kepala Desa dan Aparaturnya sebagai pelaksana Pemerintah Desa yang seharusnya memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi Pemerintah terutama Aparatur Desa yang berada langsung dibawah kepala Desa, sebagaimana Aparatur Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi. Dalam mewujudkan pemerintahan desa yang tertib administrasi, maka harus dikendalikan dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa. Aparatur desa harus mampu menguasai dan memahami bagaimana pemerintahan administrasi desa, baik itu penyelenggara pemerintahan desa, sehingga membantu meringankan tugas kepala desa dan Aparatur desa di dalam tata kelola desa, dengan demikian Aparatur didesa setidaknya dapat meminimalkan dari kesalahan dalam memeriksa laporan administrasi dan pertanggung jawaban lainnya

Pengelolaan Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan yang luas pada proses pembangunan dalam sistem administrasi pemerintah. sehingga tujuan pembangunan benar dapat tercapai sesuai tujuan yang diharapkan, sehingga aparat pemerintah harus memiliki kualitas dan kuantitas yang sesuai harapan (Askal Basir, 2020)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, Pasal 2 Pasal 2 menjelaskan tentang proses dan tata tertib penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pembangunan dan administrasi keuangan(BPM.Prov. Aceh, 2021).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintah desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dana akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan

dan dikuatkan pula beberapa peraturan pelaksanaan otonomi desa yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan berkaitan dengan pengelolaan dana Desa juga, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana di Desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana Desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif (Kemendagri, 2018).

Semuanya memiliki tantangan dalam pengelolaan keuangan desa berupa regulasi yang selalu berubah, kapasitas kepala desa dan Aparatur desa yang masih kurang profesionalisme dan manajemen sumberdaya manusia akan menjadi terkendala dalam pelaksana teknis pemerintahan desa, pemerintah Desa, BPD, LAD dan masyarakat harus bersatu mendukung program bersama, disamping ini tantangan lain kecukupan anggaran, transparansi dan akuntabel diperlukan, pembinaan dan pengawasan, kemampuan responsip yang adaptif terhadap relatif, profesionalitas, perencanaan sampai pengawasan, kemampuan pemetaan kebutuhan anggaran prioritas, publikasi pelaporan dan pertanggung jawaban dan yang tantangan lain yang bisa mempengaruhi keuangan didesa adalah kebijakan daerah (Kurnianingrum, 2021).

Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah pengelolaan arsip yang baik, tertib pengelolaan masyarakat dan terciptanya pelayanan yang baik. Pengelolaan arsip dan pengabdian masyarakat merupakan lembaga yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk menyelenggarakan pemerintahan secara tertib, desa membutuhkan orang-orang yang memenuhi kebutuhan desa, seperti ahli umum, ahli manajemen kependudukan, ahli manajemen keuangan, dan ahli manajemen pembangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa (Ode Asmanang dkk, 2020).

Berdasarkan observasi pada program pengabdian masyarakat ini bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku masih banyak kekurangan dalam hal pengelolaan administrasi desa, baik dari pencatatan data dan informasi kegiatan serta kurangnya latihan penyusunan administrasi keuangan desa sehingga aparat desa perlu banyak belajar dan latihan dalam pencatatan dalam buku laporan kerja. selain itu bahwa sering terjadi beberapa kesalahan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa. Hal ini terjadi adanya indikasi karena kinerja sumberdaya manusia di internal Pemerintah Desa Sandang Pangan yang kurang akuntabel, khusus kinerja Kaur keuangan dan Sekretaris Desa yang kurang sedikit memahami dalam pembuatan pelaporan keuangan Desa sehingga berefek pada waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan.

Kegiatan PKM ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab tetapi merupakan pengabdian tridharma perguruan tinggi yang rutin diadakan di masyarakat setiap tahun, tetapi juga merupakan kegiatan yang membekali mahasiswa dengan pengalaman untuk belajar dan mengaplikasikan. Menerapkan keterampilan sesuai bidang yang dipelajari. Untuk masyarakat.

Kegiatan ini diselenggarakan di Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dengan Tujuan dari PKM ini adalah

1. Memberikan pelatihan dan pendampingan pembinaan bagi aparatur desa dalam penyusunan laporan keuangan desa
2. Memberikan pemahaman kepada aparatur desa tentang tata kelola administrasi desa sebagai basic data yang benar dalam informasi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Adapaun yang menjadi target luaran dalam PKM ini adalah yaitu seluruh Aparatur Desa Sandang Pangan mempunyai keterampilan dalam manajemen administrasi pengolahan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa serta terpenuhinya sumber daya aparat desa memiliki kemampuan tertib administrasi dalam tata kelola pemerintahan.

II. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk tim untuk memberikan solusi yang dihadapi desa mitra aparatur Desa Sandang Pangan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan *Participatory Learning and Action* (PLA) atau *Participatory Learning and Practice Process*. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses pembelajaran (pelatihan, *brainstorming*, dan diskusi) dengan topik seperti pengajuan di sekretariat desa, yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan atau kegiatan konkrit yang relevan dengan materi penguatan tipping pemerintahan desa. (Mardikanto, T dan Soebiato, 2012)

Mengukur keberhasilan dari metode PLA ini adalah terbukanya pola pikir atau *mindseat* dari pentingnya suatu pelatihan serta peningkatan pengetahuan, keahliannya dan sikap rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur desa khususnya dalam tata kelola keuangan dan administrasi desa

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan bentuk penyuluhan, pelatihan dan pendampingan Sasaran Tujuan dari kegiatan adalah Aparatur Desa Sandang Pangan di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dan PKM dilaksanakan pada 10 September 2021. Sedangkan Tim Pengabdi dalam kegiatan ini praktek dengan aparat desa dalam memecahkan masalah dengan melakukan proses Pelatihan dan pendampingan Administrasi Kantor Desa, dengan cara;

1. Memberikan masukan kepada aparat desa mengenai administrasi pemerintahan sesuai permendagri No 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengolahan keuangan desa.
2. Mengadakan pendampingan dan pelatihan Penyusunan tata kelola pelaporan keuangan desa kepada aparat desa

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II), administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif (LEVINA KINDANGEN dkk, 2020).

Tahapan kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap monitoring. Berikut adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Metode yang digunakan	Capaian
1	Survey dan penyusunan penyuluhan dengan penepatan program kerja dengan desa mitra	Pertemuan, diskusi dan koordinasi antara tim PKM dan Aparatur desa	Diharapkan TIM PKM, Kepala Desa dan Aparatur Desa memahami dalam penyusunan program
2	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pentingnya administrasi pelaporan keuangan desa yang baik dan benar	Ceramah dan diskusi pentingnya tata kelola administrasi Desa	Diharapkan para Aparatur desa memahami pentingnya pelaporan secara periodik bagi penataan administrasi pemerintahan desa
3	Pendampingan dan praktek pembuatan pelaporan keuangan desa menggunakan media komputer	Mendampingi Aparatur desa dalam pembuatan arsip desa dan peraturan pelaporan keuangan desa	Memastikan bahwa Aparatur desa sudah bisa menyelesaikan pelaporan desa tanpa bantuan pihak ketiga
4	Pemeriksaan dan Evaluasi Kegiatan hasil pendampingan pembuatan pelaporan keuangan desa	a. Melakukan perbaikan administrasi pelaporan keuangan desa bersama Aparatur desa sesuai dengan peraturan pelaporan administrasi desa b. Melakukan pengecekan hasil pembuatan pelaporan keuangan dan memberikan masukan apa yang salah dari hasil pembuatan laporan tersebut	Diharapkan para Aparatur desa mempunyai keahlian kompetensi dasar dalam penyusunan peraturan dan pelaporan keuangan desa dalam aplikasi sistem keuangan desa

Dalam pendampingan dan pembinaan pembuatan laporan tersebut Aparatur desa masih mengalami beberapa hambatan dalam pengelolaan pemerintahan desa terutama persoalan pelaporan administrasi desa, dari persoalan tersebut kami tim pengabdian melihat ini sebagai wujud pengabdian kami dalam menambah kompetensi dan kapabilitas Aparatur desa khususnya di desa Sandang Pangan.

Tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan Tim PKM membagi beberapa tahapan sebagai berikut dibawah ini :

3.1. Survey dan penyusunan penyuluhan dengan penepatan program kerja dengan desa mitra

Beberapa pendekatan dalam melakukan PKM salah satunya adalah survey lapangan. Tujuan pelaksanaan dilakukannya survey lapangan adalah untuk melihat secara langsung tempat desa mitra. Fokus kegiatan observasi dilakukan untuk menyelidiki dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk topik diskusi, mendapatkan wawasan, dan meningkatkan kinerja peserta PKM.

Tujuan dari survey lapangan adalah untuk memahami bagaimana data/informasi dikumpulkan dan bagaimana data/informasi dikumpulkan.



Gambar 1. Tim Bersama Melaksanakan Survey

Dari hasil penelusuran yang dilakukan tim PKM, Aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih kurang memahami sistem administrasi pemerintahan desa yang lengkap khususnya pelaporan keuangan desa sesuai dengan pedoman yang dibakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Permasalahan ini disebabkan kurangnya pemahaman Aparatur desa dalam kompetensi pengelolaan desa mengenai pembuatan pelaporan keuangan terkait beberapa tupoksi PKPKDes (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), dengan tujuan agar para stekholder tersebut dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pembangunan di Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Untuk itu tim PKM melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3.2. Pendampingan Dan Praktek Pembuatan Pelaporan Keuangan Desa Menggunakan Media Komputer

Dalam proses pendampingan ini Tim PKM memberikan materi tentang implementasi Permendagri No 47 Tahun 2016 tentang administrasi Pemerintahan Desa dan Permendagri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun materi yang disampaikan sebagai berikut :

1. Tentang Administrasi Umum

Cara pembuatan dan pengisian Buku Peraturan Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, Buku Inventarisasi dan Kekayaan Desa, Buku Aparatur Desa, Buku Kas Desa, Buku Tanah Desa, Buku Agenda, Buku Ekspedisi , Lembar Berita Desa dan Desa (Paramita and Syachbrani, 2021)

2. Penatausahaan Keuangan Desa

Cara berikutnya membuat dan mengisi Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Buku Rencana Anggaran, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Bank Desa.




Gambar 2. Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Desa Kepada Perangkat Desa

Dari hasil kegiatan pendampingan tersebut diharapkan kegiatan ini akan berkelanjutan sampai Aparatur desa mampu memiliki kompetensi memadai dalam menyusun pelaporan keuangan secara akuntabel dalam mengelola administrasi desa.

3.3. Evaluasi Kegiatan Hasil Pendampingan Pembuatan Pelaporan Keuangan Desa

Dari hasil dari diadakannya kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi Aparatur desa di Desa Sandang Pangan, bahwa para Aparatur desa sudah memahami tata kelola dan tata cara administrasi pemerintah desa dibuktikan dengan draf hasil pembuatan aturan tata cara pelaporan serta modul hasil laporan keuangan desa sesuai standar yang telah ditetapkan. Kemudian seluruh Aparatur di desa sudah mulai mahir menggunakan komputer sebagai sarana pembuatan laporan keuangan.



Gambar 3. Grafik Tingkat Pemahaman Tata Kelola Administrasi & Keuangan Desa

Dari hasil pelatihan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari hasil survey, sosialisasi materi, pelaksanaan materi pelatihan dan pelatihan pembuatan modul atau draf laporan sampai evaluasi terhadap kegiatan pembuatan laporan, dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman aparatur terhadap tata kelola administrasi dan keuangan desa sudah mampu dipahami dan dapat dikerjakan peserta pelatihan, sehingga kedepannya laporan tersebut sudah bisa di susun tanpa harus selalu didampingi dalam penyusunannya.

IV. KESIMPULAN

Aparatur pemerintah desa menjadi mitra pengabdian masyarakat ini memiliki respon dan antusiasme yang luas terhadap kegiatan pelatihan ini dengan segala keterbatasannya. Pada tahap inti pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui pemberian ceramah, materi, diskusi dan pelatihan tentang tata kelola administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Kepala Desa dan Aparaturnya sangat menantikan kegiatan ini terutama untuk dapat menambah wawasan dan keterampilan terkait pelaporan keuangan dan pelayanan dalam upaya tata kelola administrasi yang selama ini belum lengkap sistem administrasi pelaporannya. Kegiatan PKM di Desa Sandang Pangan telah mencapai beberapa hasil sesuai pada tujuannya. Pertama, Aparatur Desa telah memahami memahami tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa yang tepat dan benar sesuai dengan pedoman Peraturan Mendagri. Kedua, Aparatur desa mengetahui langkah-langkah membuat dan menyelesaikan administrasi pelaporan desa menggunakan komputer dan dapat mempraktekannya dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tujuan Pemerintahan desa. Untuk itu upaya meningkatkan kemampuan Aparatur desa diperlukan dalam pengembangan program pelatihan terjadwal sehingga kompetensi dalam penyusunan tata kelola laporan semakin lebih baik dan profesional kedepannya.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Penulis mengucapkan terimah kasih pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton yang memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat guna memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kapasitas Aparatur desa demi terselenggaranya tertib administrasi di desa. Terkhusus kepada Kepala Desa dan Aparaturnya yang telah bekerjasama dalam kegiatan ini sehingga hubungan lembaga selalu terjalin baik sampai seterusnya, terimah kasih atas segala bantuannya dalam menerima kami didesa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Arza, F. I., Handayani, D. F. and Honesty, F. F. (2019) "PKM Peningkatan Kemampuan Aparatur Nagari Dalam Mengelola Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa," 7(2), pp. 1513–1520.

Askal Basir, M. dkk (2020) “TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PEMANFAATAN SISTEM APLIKASI KOMPUTER,” *HUMANISM Jurnal PKM*, 01(02), pp. 57–63.

BPM.Prov. Aceh (2021) *Pemendagri No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Available at: <https://bpm.acehprov.go.id/>.

Kemendagri, J. (2018) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

Kurnianingrum, F. D. M. (2021) *PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2021*. Jakarta.

LEVINA KINDANGEN dkk (2020) “TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MUNDUNG SATU KECAMATAN TOMBATU TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,” *E-Journal Unsrat*, 4(51), pp. 3–9. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19202>.

Mardikanto, T dan Soebiato, P. (2012) *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. 1st ed. Bandung: Alfabeta Press.

Ode Asmanang dkk (2020) “PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DI DESA WAJAJAYA,” *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 01, pp. 87–94.

Paramita, A. and Syachbrani, W. (2021) “Pelatihan Penatabukuan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Luwu Utara,” 1(2), pp. 1–7.

Ramadhan, A. (2020) *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019*, <https://nasional.kompas.com/>. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019> (Accessed: January 10, 2020).